

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENATAUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa bahan galian golongan C merupakan salah satu bahan tambang dan merupakan kekayaan alam yang perlu dimanfaatkan secara optimal dengan prinsip pengelolaan berdaya guna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 K/008/MPE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan yang bukan strategis dan bukan vital atau bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;
5. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan/pemurnian.
6. Izin Pertambangan Daerah adalah izin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua atau sebagian terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
7. Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disebut SIPD adalah kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
8. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh rakyat (sekelompok masyarakat) setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana yang semata-mata untuk pencaharian sendiri.
9. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

11. Pengolahan dan atau pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambah bahan galian golongan C dalam memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada galian itu.
12. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian.
13. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan dan atau pemurnian.
14. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
15. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai wilayah yang layak dan produktif untuk di tambang.
16. Wilayah Usaha Tambang adalah wilayah tambang yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ;

BAB II
WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 2

- (1) Kepala Daerah menetapkan wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Kepala Daerah dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di daerah wajib memiliki izin usaha dari Kepala Daerah.
- (2) Usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. eksplorasi ;
 - b. eksploitasi ;
 - c. pengolahan dan atau pemurnian.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara ;
- b. Badan Usaha Milik Daerah ;
- c. koperasi ;
- d. badan usaha yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bergerak dibidang pertambangan ;
- e. perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang ada di daerah tempat terdapatnya bahan galian golongan c ;
- f. perusahaan yang modalnya berasal dari kerja sama antara badan usaha dan perorangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ;
- g. pertambangan rakyat yang ada di daerah.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPD.
- (2) SIPD diberikan untuk usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang SIPD.

Pasal 6

- (1) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk 1 (satu) wilayah usaha pertambangan atau 1 (satu) jenis bahan galian golongan C hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD.
- (4) SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan pada yang lain.

Pasal 7

- (1) Setiap SIPD eksplorasi dan eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.
- (2) SIPD eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada perorangan, badan hukum dan koperasi.

Pasal 8

- (1) Pertambangan rakyat untuk Badan Hukum dan atau Koperasi dan perorangan hanya diberikan 1 (satu) SIPD.
- (2) Usaha Pertambangan Bahan Galian yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi sampai dengan luas lebih dari 10 (sepuluh) hektar hanya dapat dilakukan oleh Badan Hukum dalam 1 (satu) SIPD.
- (3) Setiap Usaha Pertambangan yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar harus melalui kegiatan eksplorasi.
- (4) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (5) Setiap Usaha Pertambangan berkewajiban membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Pasal 9

- (1) SIPD eksplorasi diberikan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (2) SIPD eksploitasi diberikan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) SIPD pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali daftar ulang.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan SIPD dan syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

SIPD tidak berlaku karena :

- a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang ;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin sendiri ;
- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi usaha pertambangan bahan galian golongan C ;
- d. pemegang SIPD tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam SIPD ;
- e. pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha pertambangan bahan galian golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Kepala Daerah karena alasan :
 - 1) untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan ;
 - 2) untuk kepentingan negara ;
 - 3) tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- g. pemegang SIPD meninggal dunia, bagi pengusaha perorangan.

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin dapat menyerahkan kembali SIPD secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan yang cukup tentang sebab pengembalian SIPD.
- (2) Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah pemegang SIPD menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 13

Pemegang SIPD yang dalam melakukan usaha pertambangan mendapatkan bahan galian lain yang terdapat kesamaan dalam endapan di dalam lokasi SIPD, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin pertambangan atas bahan galian tersebut.

Pasal 14

- (1) Pemegang SIPD bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang menimbulkan kerugian akibat dari usaha pertambangannya (dalam lingkup wilayah pertambangannya) baik dilakukan secara sengaja atau tidak.
- (2) Pemegang SIPD tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran pajak beserta denda yang ada walaupun jangka waktu SIPD telah berakhir.

BAB IV REKLAMASI DAERAH BEKAS TAMBANG Pasal 15

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap pengusaha pertambangan wajib melakukan studi lingkungan guna penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- (2) Studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha pertambangan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 16

- (1) Selain kewajiban melakukan studi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setiap pemegang SIPD yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan lingkungan diareal yang ditambang sejak tahap pra pertambangan (persiapan), penambangan atau produksi sampai tahap pasca penambangannya serta membuat peta awal (topografi) dan batas-batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah pertambangan.

- (2) Sebelum memulai kegiatannya, pemegang SIPD diwajibkan untuk membuat rencana reklamasi sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku serta menyerahkan uang jaminan reklamasi pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (4) Rincian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) yang antara lain meliputi :
 - a. penggunaan tanah sebelum adanya penambangan ;
 - b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi ;
 - c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya;
 - d. langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan, sehingga lahan tersebut berfungsi kembali.

Pasal 17

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. tahap pra penambangan meliputi kegiatan :
 - 1) pengamanan terhadap penebangan atau pembabatan tanaman yang dianggap perlu ;
 - 2) pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan tanah pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- b. tahap penambangan meliputi kegiatan :
 - 1) pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi ;
 - 2) pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan ;
 - 3) penataan daerah bekas tambang yang telah ditimbun dan diteliti dengan cara pembuatan terasiring dan pengaturan pola air ;
 - 4) penyebaran lapisan tanah pucuk dan penumpukan lahan ;
 - 5) pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produktif lainnya ;
 - 6) pemanfaatan daerah bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi pemegang SIPD wajib menyampaikan kepada Kepala Daerah tentang tata cara dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Pemegang SIPD bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus segera dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengusaha pertambangan/pemegang SIPD yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengusaha pertambangan/pemegang SIPD tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, maka Kepala Daerah atau Kepala Instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang SIPD atau pengusaha dibidang pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, dipidana pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Umum (Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

SIPD yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib melakukan heregistrasi pada Kepala Daerah, dan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Juli 2008

BUPATI LAMONGAN
ttd,
MASFUK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENATAUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Sebagai upaya pembinaan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan bahan galian Golongan C di Kabupaten Lamongan dan melakukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, dipandang perlu untuk melakukan penertiban terhadap usaha pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan.

Bahan Galian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Golongan bahan galian strategis, seperti minyak bumi, gas alam, nikel, timah dan lain sebagainya ;
2. Golongan bahan galian vital, seperti besi, tembaga, emas, yodium dan lain sebagainya ;
3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b (Golongan C), seperti nitrat, asbes, yarosit, batu permata, batu apung, batu kapur, pasir dan lain sebagainya.

Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu bahan tambang dan merupakan kekayaan alam yang perlu dimanfaatkan secara optimal dengan prinsip pengelolaan berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka pemberian izin usaha pertambangan pada wilayah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, oleh karena itu dalam pengelolaan pembinaan, pengawasan, keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambang terhadap usaha pertambangan serta guna tertib penerbitan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C untuk memberikan kepastian hukum dalam penertiban perizinan di Kabupaten Lamongan perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Penatausahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pada setiap penyebutan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Jenis Usaha Bahan Galian Golongan C meliputi nitrat, fosfat, garam batu, asbes, talk, mika, magnesit, grafit, yosorit, tawas (alum), leusit, oker, batu permata, batu ½ permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, trass, opsidien, perlit, tanah diatom, tanah scrap, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit,

basalt, tanah liat yang meliputi tanah liat tahan api, tanah liat (ball – clay), tanah liat bahan bangunan (batu bata, genteng dsb) dan tanah urug, pasir kerikil, zeolit, napal/pedel, filipinit, kayu kerik.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14	Cukup Jelas.
Pasal 15	Cukup Jelas.
Pasal 16	Cukup Jelas.
Pasal 17	Cukup Jelas.
Pasal 18	Cukup Jelas.
Pasal 19	Cukup Jelas.
Pasal 20	Cukup Jelas.
Pasal 21	Cukup Jelas.
Pasal 22	Cukup Jelas.
Pasal 23	Cukup Jelas.
Pasal 24	Cukup Jelas.
Pasal 25	Cukup Jelas.